



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena Tergugat tidak tinggal dan tidak dikenal pada alamat atau domisili Tergugat tersebut di atas sebagaimana berita acara panggilan nomor 23/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2017, 20 Februari 2017 dan 20 Maret 2017 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Berita Acara Panggilan 23/Pdt.G/2017/PA.Cbd, tanggal 19 Januari 2017, 20 Februari 2017 dan 20 Maret 2017 yang dibacakan dalam persidangan, isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak tinggal dan tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Tergugat dalam surat permohonan Penggugat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya yang ditemui oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sehingga perkara ini tidak dapat diteruskan karena tidak dapat memanggil kembali Tergugat pada alamat tersebut, sebagaimana mestinya maksud Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai gugatan (identitas) Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariahyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Imman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 570.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 661.000,-